



- 91** Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi
Non-consensual Dissemination Of Intimate Images (NCII) di Indonesia
Ariel Syalia Prananda, Shafa Ayu Aurellia, Wahidah Mevi Nihayah, Talitha Vanya Ekta,
Bunga Cinta Ariesa, Ibtisam Mumtaz Khairunnisa, Rani Sukma Ayu Suteja
- 110** Praktik Komodifikasi dan Kepelikan Sistem dalam Shopee Affiliates Program
Hikmatul Arifah Fitriani
- 125** Sistem Komunikasi Pengembangan Literasi Budaya Batak Toba
di Rumah Belajar Sianjur Mulamula
Elisabet Marthawati Samosir
- 143** Studi Komparasi Kualitas Website Pemerintah Daerah Sebagai Implementasi
E-Government Public Relations Dalam Keterbukaan Informasi Publik
Wahyu Eka Putri, Ascharisa Mettasatya Afrilia
- 164** Proses Media Relations Pada Holding Pangan BUMN ID FOOD
Elisabeth Mirza Giesella Putri, Fathiya Nur Rahmi



Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia,
Volume 4, Nomor 2, September 2023 (halaman 91 – halaman 178)

Daftar ISI

- | | |
|--|------------|
| Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Non-consensual Dissemination Of Intimate Images (NCII) di Indonesia | 91 |
| Ariel Syalia Prananda, Shafa Ayu Aurellia, Wahidah Mevi Nihayah, Talitha Vanya Ekta, Bunga Cinta Ariesa, Ibtisam Mumtaz Khairunnisa, Rani Sukma Ayu Suteja | |
| Praktik Komodifikasi dan Kepelikan Sistem dalam Shopee Affiliates Program | 110 |
| Hikmatul Arifah Fitriani | |
| Sistem Komunikasi Pengembangan Literasi Budaya Batak Toba di Rumah Belajar Sianjur Mulamula | 125 |
| Elisabet Marthawati Samosir | |
| Studi Komparasi Kualitas Website Pemerintah Daerah Sebagai Implementasi E-Government Public Relations Dalam Keterbukaan Informasi Publik | 143 |
| Wahyu Eka Putri, Ascharisa Mettasatya Afrilia | |
| Proses Media Relations Pada Holding Pangan BUMN ID FOOD | 164 |
| Elisabeth Mirza Giesella Putri, Fathiya Nur Rahmi | |

Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi *Non-consensual Dissemination Of Intimate Images (NCII)* di Indonesia

Ariel Syalia Prananda, Shafa Ayu Aurellia, Wahidah Mevi Nihayah, Talitha Vanya Ekta,
Bunga Cinta Ariesa, Ibtisam Mumtaz Khairunnisa, Rani Sukma Ayu Suteja

ABSTRAK

NCII stands for Non-Consensual Dissemination of Intimate Images. This term describes the dissemination of intimate content, whether in the form of photos or videos, which is carried out without the consent of the parties involved in the content. NCII is a problem that deserves serious attention in nowadays life. Even though indirectly there is a law to take action against NCII perpetrators, in reality legal protection alone is not enough to overcome NCII problems. It needs communication strategies and involvement from various community institutions in preventing the occurrence of NCII, because after all preventive measures would be much better. Communication includes strategic efforts through socialization, education, advocacy, and mentoring in order to increase awareness of the use of information technology, so as to avoid NCII, one of which is through increasing digital literacy. Therefore, through this conceptual article, the author tries to describe how the role of communication from institutions in society can prevent the occurrence of NCII, including the role of institutions and legal regulations, the role of educational institutions, the role of community organizations, the role of the mass media, and the role of individuals in using communication technology. The data collection comes from observing phenomena and studying literature in order to get relevant references. The conclusion of this article is that the NCII case is not the responsibility of just one person. Synergy between various elements of society is important in creating a safe environment from NCII's actions and supportive situation for victims.

Keyword: NCII, Communication, Digital Literacy, Society

Pendahuluan

Dewasa ini, NCII menjadi salah satu isu yang patut menjadi perhatian bersama. NCII merupakan kepanjangan dari *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Istilah ini menggambarkan penyebaran konten intim, baik berupa foto maupun video, yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat di dalam konten tersebut (Thiel & Einstein, 2020). Biasanya, konten tersebut disebar di media

sosial dan situs pornografi seperti Pornhub. Tidak berhenti sampai di situ, sebagian konten bahkan diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Di Indonesia sendiri, kasus NCII sering pula ditemui. Melansir situs web Narasi TV (Dian, 2023), dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan, tahun 2022, disebutkan bahwa

terdapat 1.721 laporan kasus KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), termasuk di dalamnya terdapat NCII. Diketahui pula bahwa jumlah tersebut meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 83%. Di tahun sebelumnya, Direktur Eksekutif SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dalam situs pemberitaan kompas.com menyampaikan bahwa setidaknya pada tahun 2021 lembaganya telah menerima sebanyak 677 laporan kasus KBGO, di mana 508 diantaranya merupakan kasus NCII. SAFEnet menyampaikan bahwa dari 508 kasus yang telah dilaporkan, umumnya melibatkan perempuan sebagai korban. Setelah ditelusuri lebih dalam, tercatat bahwa sebanyak 115 kasus NCII yang terjadi pada perempuan memiliki motif relasi antara korban dengan pelaku NCII (Mantalean, 2022).

Baru-baru ini, publik digemparkan dengan pemberitaan mengenai kasus NCII yang menimpa salah satu aktris Indonesia yakni RK. Pada Mei 2023, video syur berdurasi 47 detik beredar secara masif di kanal internet dan banyak tuduhan dilayangkan kepada RK yang disinyalir merupakan sosok yang berada di video tersebut. Setelah diusut, pada Oktober tahun lalu, RK telah mendapat ancaman bahwa video tersebut akan disebarluaskan apabila ia tidak mengirimkan dana sebesar tiga puluh juta rupiah. RK menjadi korban NCII yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Permasalahan ini juga mengundang berbagai respons dari warganet. Akibat kasus ini, RK sempat menjadi *trending topic* di media sosial Twitter. Jutaan cuitan telah dikirimkan oleh warganet mengenai kasus

tersebut (Regina, 2023). Berkaca pada kasus RK, dapat dipahami bahwa NCII dapat dialami siapa saja. Kasus tersebut hanya salah satu dari ribuan contoh kasus NCII yang dapat ditemui. Kendati jumlah kasusnya sangat masif, namun berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan, hanya sekitar 15% dari total penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) yang informasinya tersedia. Sebesar 12% di antaranya melalui jalur hukum sedangkan sisanya melalui cara kekeluargaan (Komnas Perempuan, 2022).

Mengutip Henry dan Powell dalam (Zvi & Bitton, 2021), maraknya kasus NCII di dunia telah meningkatkan perhatian. Dampak dari NCII pada korban bukanlah hal yang dapat disepelekan, sehingga muncul berbagai dorongan publik untuk membuat perlindungan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh (Aurelie et al., 2022), di Indonesia sendiri, memang belum ada regulasi hukum yang secara spesifik mengatur NCII ataupun jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya. Kendati demikian, ada beberapa pasal yang banyak digunakan untuk menjerat pelaku KBGO, termasuk pelaku NCII. Beberapa di antaranya adalah Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang melarang pembuatan, penyebaran, dan penggunaan video yang mengandung muatan pornografi. Ada pula Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penyebaran informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan.

Kendati telah dilindungi oleh berbagai

payung hukum, NCII tetap terjadi. Terlebih lagi, respons yang diberikan masyarakat terhadap kasus NCII tidak selalu menguntungkan korban. Fenomena *victim blaming* hingga *slut shaming* terhadap korban NCII masih banyak ditemui di berbagai kanal media sosial (Webb, 2015; Zvi & Bitton, 2021). Adapun, *victim blaming* adalah suatu kondisi di mana korban yang dirugikan dalam suatu kasus, justru malah menjadi pihak yang disalahkan. Sementara itu, *slut shaming* merupakan perilaku merendahkan orang-orang yang dianggap tidak memenuhi stereotip atau ekspektasi gender yang dianggap "benar" oleh masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas atau perilaku seksual (Miano & Urone, 2023).

Dikutip dari (Ashgarie et al., 2022), meskipun dapat terjadi juga pada laki-laki, perempuanlah yang sering kali menjadi korban. Berbagai kata tajam seperti "pelacur", "bekas", dan "murahan" sering kali ditujukan kepada perempuan yang menjadi korban NCII. Sementara itu, korban laki-laki lebih jarang mengalami hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa terdapat bias gender dalam fenomena ini. Hal ini sesuai yang diungkapkan teori *victim precipitation* oleh (Schafer, 1968), yang menyebutkan bahwa korban seringkali dianggap tidak dalam posisi pasif, melainkan juga memiliki andil akan kekerasan seksual yang diterimanya. Oleh karena itu, respons negatif masyarakat yang juga turut menyalahkan korban atas musibah yang dialaminya memang menjadi tidak terhindarkan. Mengutip (Bates, 2017; Zvi & Bitton, 2021) NCII dapat menimbulkan konsekuensi mental dan fisik negatif pada korbannya. Contohnya, perasaan

takut yang mendalam, kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan perasaan rendah diri. Gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan stres pascatrauma juga dapat muncul. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan. Belum lagi label negatif yang diterima, sehingga sulit bagi korban untuk menjalani hidup kembali secara normal.

Apabila kondisi ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah korban NCII akan terus bertambah. Lebih jauh lagi, hal ini dapat berkembang menjadi hal yang wajar terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini tentu akan menghambat pembangunan Indonesia, khususnya di dalam misi "membangun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum saja ternyata tidak cukup dalam mengatasi persoalan NCII. Perlu komunikasi dan keterlibatan dari berbagai lembaga masyarakat dalam mencegah terjadinya NCII, karena bagaimanapun tindakan pencegahan akan jauh lebih baik. Komunikasi meliputi upaya strategis melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan mentoring (Suteja, 2023), dalam rangka peningkatan kesadaran penggunaan teknologi informasi, agar terhindar dari NCII. Oleh karena itu, melalui artikel konseptual ini, penulis berusaha menjabarkan bagaimana peran komunikasi dari lembaga di masyarakat dapat mencegah terjadinya NCII, diantaranya adalah peran lembaga dan regulasi hukum, peran lembaga pendidikan, peran organisasi masyarakat, peran media massa,

serta peran individu dalam menggunakan teknologi komunikasi.

Kerangka Pemikiran Pentingnya Komunikasi dalam Peningkatan Literasi Digital

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang meningkat pesat di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, mendukung meningkatnya penetrasi internet dan keterjangkauan *smartphone*. Hal ini kemudian, turut mendorong tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Berdasarkan riset yang diselenggarakan oleh (APJII, 2023), pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta orang. Hal ini juga didukung dengan adanya pandemi COVID-19 yang meningkatkan penggunaan internet di kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan internet, perlu diikuti pula dengan kesiapan masyarakat. Apabila tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat, maka hal ini dapat meningkatkan terjadinya *cyber-crime* seperti tersebarinya berita palsu, *cyber-bullying*, ujaran kebencian, radikalisme, dan penyebaran konten pornografi. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi efek negatif dari perkembangan internet yang begitu pesat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat (Rahmaniar & Lestari, 2019).

Literasi digital adalah kesadaran, sikap, dan kemampuan dalam menggunakan, mengakses, mengelola, dan menganalisis teknologi digital untuk tujuan yang

membangun. Selain itu, literasi digital juga disebutkan sebagai kemampuan menggunakan internet dan media-media digital dengan bijak (Rumata & Nugraha, 2020). Sedangkan, menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, mengkomunikasi, dan membuat informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital). Dapat dipahami dari definisi di atas, literasi digital merupakan kecerdasan dalam menggunakan internet. Literasi digital merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki di masa kini, karena menjadi pendukung utama masyarakat dalam menggunakan teknologi, agar terhindar pula dari penyalahgunaan. Literasi digital di Indonesia, masih relatif rendah, sehingga penyalahgunaan masih sering ditemukan. Literasi digital itu sendiri, belum melekat kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan masalah serius yang perlu diperhatikan.

Dalam meningkatkan literasi digital, dibutuhkan langkah-langkah strategis, utamanya melalui strategi komunikasi yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh lapisan masyarakat (Febriansyah, 2023). Masalah rendahnya budaya literasi digital bukan hanya menjadi tanggung pemerintah saja, tetapi hal tersebut juga menjadi tanggung jawab seluruh lembaga di masyarakat termasuk individu, sekolah, media massa, dan lembaga hukum. Terlebih lagi literasi digital yang berkaitan erat dengan penggunaan internet dan media sosial (Pambudi & Windasari, 2022). Strategi komunikasi mencakup upaya strategis melalui

sosialisasi, edukasi, advokasi, dan mentoring (Suteja et al., 2023), dari lembaga-lembaga masyarakat yang terkait.

Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII)

Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) adalah penyebaran konten intim berupa foto atau video yang dilakukan tanpa adanya persetujuan (DeKeseredy & Schwartz, 2016). Salah satu bentuk NCII adalah *revenge porn*, yang mana penyebaran konten intim digunakan untuk memermalukan dan mengancam seseorang di dalam sebuah hubungan romantis yang tidak berjalan sesuai harapan (Salter & Crofts, 2015). Akan tetapi, NCII bukan hanya *revenge porn*. Bentuk lain dari NCII adalah (1) pengambilan foto atau video secara sembunyi-sembunyi, (2) pengambilan foto atau video oleh korban sendiri tetapi tidak untuk disebarluaskan, hanya untuk dikirimkan ke orang lain secara personal, (3) orang lain mengubah foto atau video korban menjadi konten intim. Dari tiga bentuk tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku NCII bisa saja orang terdekat atau orang yang tidak dikenal sama sekali. Seringkali dalam kasus NCII, korban turut disalahkan karena dianggap terlibat dalam pembuatan konten intim. Sehingga, korban juga dianggap sebagai pelaku. Padahal, saat seseorang mengirimkan konten intimnya kepada orang lain, bukan berarti konten tersebut layak untuk disebar (Cakrawikara, 2022). Melihat peliknya masalah NCII di era digital seperti ini, membutuhkan peran dari

berbagai lembaga masyarakat menjadi penting utamanya dalam mengkomunikasikan bahaya NCII dan bagaimana mencegah terjadinya, salah satunya melalui peningkatan literasi digital dan hal-hal penunjang lainnya.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan artikel konseptual. Artikel konseptual merupakan tulisan yang mengandung pengembangan teori dan praktik yang berasal dari hasil pemikiran atau gagasan dari penulis setelah melalui analisis kritis. Artikel jenis ini dapat memfasilitasi pengembangan kajian ilmu dan juga berusaha menjelaskan masalah-masalah yang terjadi baik dalam lingkup keilmuan maupun masyarakat (Yadav, 2010). Berangkat dari hal ini, melalui artikel konseptual diharapkan penulis dapat menyampaikan gagasan sesuai dengan isu terkini yang kemudian dapat menghasilkan perspektif baru atau memberikan kontribusi pada dunia akademik dan praktis (Watts, 2011). Pengumpulan data utama untuk artikel konseptual adalah pengamatan terhadap fenomena dan juga studi pustaka. Menurut (Sugiyono, 2010), studi pustaka merupakan studi untuk mencari dan memilah kajian teori, sumber, referensi, dan berkas atau dokumen ilmiah yang berkaitan dengan isu yang sedang diangkat. Untuk artikel ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber dari jurnal nasional dan internasional terkini dengan topik KBGO dan NCII, dokumen perundang-undangan, dan peraturan yang terkait penggunaan teknologi informasi, serta artikel di

media massa online dan media sosial terkait kasus NCII yang pernah terjadi. Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan dan juga pengamatan terhadap fenomena atau isu, penulis melakukan analisis kritis, kemudian merumuskan hasil pemikiran atau gagasan berupa artikel terkait bagaimana peran komunikasi lembaga masyarakat dalam mengatasi NCII di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peran Lembaga dan Regulasi Hukum dalam Mencegah NCII

Dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender, yang mana NCII termasuk salah satunya, lembaga hukum sebagai suatu lembaga dengan otoritas peradilan dan berfungsi untuk melindungi anggota peradilan juga turut memiliki peran. Seperti yang dikatakan oleh (Arawinda, 2021), bahwa korban dari kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang mengalami dampak traumatis membutuhkan dukungan psikis, perlindungan, serta jaminan kepastian hukum. Lembaga hukum sendiri dapat menggunakan prinsip komunikasi dan mengedepankan etika, demi mengoptimalkan kontribusi untuk membantu mengatasi NCII, yang mana meliputi aksi penanganan bagi korban dan pencegahan atau tindakan preventif.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jumlah korban dari kasus NCII terhitung cukup banyak, hingga mendominasi laporan kasus KBGO pada tahun 2021. Walau tak semuanya melapor, tapi tentu saja korban selalu

memiliki opsi untuk melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Terlebih, pada panduan-panduan yang dibuat oleh berbagai lembaga mengenai NCII dan KBGO lainnya, melapor pada aparat penegak hukum merupakan salah satu langkah yang dimuat secara khusus pada panduan. Misalnya saja pada situs Office of eSafety yang memberikan informasi tentang mekanisme pelaporan kasus *image-based abuse* ke polisi. Hal tersebut dapat membantu korban untuk memenuhi tujuan yang diinginkan, yang mana tak hanya berupa penghapusan muatan konten, tapi juga agar korban dapat meminta pembalasan berupa sanksi pidana (Yar & Drew, 2019).

Lembaga hukum dapat membantu korban dalam menerangkan terkait prosedur pelaporan dan proses hukum yang perlu dilalui korban secara komunikatif. Dalam berkomunikasi dengan korban, tentunya para aparat penegak hukum perlu untuk menjaga rasa hormat dan empati terhadap korban, sehingga menyalahkan korban atau *victim blaming* adalah perilaku yang wajib dihindari. Hal tersebut perlu ditekankan, mengingat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arawinda, 2021), jawaban yang paling banyak dijumpai mengenai alasan korban tidak berani melapor pada aparat penegak hukum adalah karena takut disalahkan. Kemudian, dalam proses pelaporan, korban akan diminta untuk mengumpulkan sejumlah bukti serta melampirkan identitas. Dengan mengingat pentingnya menjaga privasi, para aparat penegak hukum dapat mengikuti standar kerahasiaan dan memastikan bahwa informasi

pribadi yang diperoleh dari korban tidak akan bocor. Lembaga hukum juga sebelumnya dapat saling berkoordinasi, baik dari lembaga hukum pusat hingga tingkat daerah, untuk menentukan aturan dan tahapan yang layak dan sesuai ketika menerima laporan terkait kasus NCII. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh SAFEnet, Komnas Perempuan, perwakilan Kominfo, Kementerian PPA, Direktorat CCIC Polri, LPSK, LBH Apik, Yayasan Pulih, Never Okay Project, Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Pulih, LBH Jakarta dan beberapa institusi lainnya yang bertemu untuk memetakan prosedur di lembaga atau institusi terkait penanganan KBGO dan mengidentifikasi kendala koordinasi demi menangani kebingungan penegak hukum dalam menjerat pelaku dan melanjutkan KBGO ke proses hukum (LPSK, 2019).

Sedangkan, demi mengurangi angka korban kasus NCII dan menghindari terjadinya kekerasan berbasis gender, sejumlah upaya pencegahan dapat dilakukan oleh lembaga hukum. Agar tidak terjerat di masalah terkait, masyarakat harus terlebih dahulu memahami tentang apa itu NCII dan bagaimana cara mencegahnya. Walau sumber informasi sudah semakin mudah diakses, tetapi tak dapat dipungkiri informasi mengenai problem tersebut belum pasti dapat menjangkau semua orang. Padahal, peningkatan kesadaran adalah salah satu kunci untuk mencegah masalah KBGO. Oleh karena itu, lembaga hukum dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara berkala pada tiap-tiap daerah, guna membantu masyarakat dalam mendapat informasi terkait NCII yang mungkin saja sebelumnya masih asing

di telinga. Pada momen inilah peran komunikasi dari aparat memegang peran yang krusial dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Hal ini didukung oleh (Gundersen & Hopper, 1988) yang mengklaim bahwa semua aparat penegak hukum profesional memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama membutuhkan kemampuan dalam komunikasi interpersonal. Tidak peduli seberapa terampil dan cerdasnya aparat penegak hukum, keefektifan mereka dalam menegakkan hukum akan menjadi sangat terbatas jika mereka tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada, tetapi hanya sedikit masalah yang dapat ditangani secara efektif tanpa kemampuan berkomunikasi yang memadai (Gundersen & Hopper, 1988).

Sosialisasi sendiri dapat dilakukan baik secara daring maupun luring, demi menjangkau lebih banyak audiens. Hal tersebut seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bersama jaksa dari Kejaksaan Negeri yang melakukan sosialisasi mengenai kekerasan anak dan perempuan pada 2022 lalu (Kementerian Agama Kota Pekalongan, 2022). Saat melakukan sosialisasi pun, etika komunikasi lagi-lagi menjadi poin yang tidak boleh tertinggal. Mengutip Dudy (Media Indonesia, 2023), etika komunikasi adalah suatu standar moral dan dengan menerapkan esensi-esensi dari etika komunikasi, maka komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Dudy juga mengingatkan bahwa jangan sampai karena lupa menerapkan etika komunikasi, reputasi positif yang sudah dibangun organisasi

bertahun-tahun menjadi hancur.

Regulasi terkait kejahatan seksual juga merupakan hal yang turut dibawah oleh payung hukum yang berlaku. Konsep terkait regulasi dari NCII ini berkaitan erat dengan perlindungan terkait data privasi di *cyberspace* atau dunia virtual. Berdasarkan artikel jurnal yang ditulis oleh (Yudiana et al., 2022), konsep mengenai perlindungan terhadap data privasi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pertukaran data pribadi masing-masing di media sosial. Di Indonesia sendiri, secara konstitual perlindungan terkait data pribadi telah tertulis pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang secara umum mengatur terkait perlindungan data privasi termasuk di dalamnya melindungi hak untuk mencari, memiliki, menyimpan, memperoleh, dan menyampaikan informasi.

Regulasi umum terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi juga telah diatur pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), pada pasal 17 yang menyatakan secara tegas bahwa perlindungan terhadap privasi merupakan hak dari setiap manusia. Meskipun secara umum telah banyak regulasi yang mengatur terkait hak keamanan dalam mengakses data pribadi di dunia virtual, sayangnya Indonesia sendiri belum memiliki suatu instrumen hukum resmi yang mengatur NCII secara spesifik dan komprehensif. Pada akhirnya, berbagai pihak yang terlibat pada kasus NCII harus berpegang pada ekstensi interpretatif dari peraturan perundang-undangan yang sesuai (Veda, 2021).

Salah satu kata kunci yang berperan

penting dalam kasus NCII adalah *consent* atau persetujuan yang diberikan secara rasional oleh berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penulis akan mengkategorikan beberapa tindakan kasus NCII yang umumnya terjadi. Kategori tersebut adalah: 1) Produksi konten tanpa adanya *consent*; 2) Pengancaman; 3) Penyebaran konten intim tanpa adanya *consent* (Veda, 2021). Yang pertama, produksi konten tanpa adanya *consent*: bentuk produksi konten ini diantaranya seperti perekaman tanpa izin dan meretas konten. Beberapa pasal perundang-undangan yang mengatur hal tersebut diantaranya Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur terkait larangan setiap orang untuk memproduksi atau memperbanyak konten pornografi, Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi yang melarang menjadikan orang lain sebagai objek bermuatan pornografi, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang secara umum melarang menyimpan dan menyebarluaskan data pribadi.

Kemudian yang kedua adalah pengancaman: ancaman terkait penyebaran konten intim juga diatur dalam beberapa regulasi hukum, seperti Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang mengatur terkait larangan pendistribusian akses informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman dan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE yang secara umum mengatur larangan pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang

ditujukan secara pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, penyebaran konten intim tanpa adanya *consent*: kegiatan melanggar hukum pada poin ini termasuk di dalamnya menjadi penyebar pertama dan melanjutkan penyebaran konten melalui media daring. Beberapa pasal yang mengatur di antaranya Pasal 26 ayat (1) UU ITE, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi, dan Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi.

Akan tetapi, seperti yang disampaikan oleh (Veda, 2021) pada bukunya, regulasi hukum yang ada di Indonesia umumnya belum menerapkan pengarusutamaan gender dan keberpihakan kepada korban. Beberapa regulasi yang telah disebutkan di atas pun memiliki beberapa kritik dan risiko seperti bagaimana sanksi administratif yang diberlakukan umumnya belum menjerakan pelaku, tidak ada jaminan data yang tersebar masih dikuasai pelaku, potensi korban untuk ikut terjerat pidana, dan lain sebagainya. Sehingga, regulasi hukum saja tidak cukup. Perlu peran komunikasi strategis dari lembaga-lembaga masyarakat secara terintegrasi untuk mencegah terjadinya NCII sejak awal.

Untuk memperkuat hal tersebut (Sintia, 2021), dalam artikel yang ia tulis menjelaskan bahwa dua faktor penyebab terkendalanya perlindungan hukum terhadap korban adalah minimnya perspektif gender dikalangan aparat penegak hukum dan tidak adanya payung hukum khusus yang mengatur tentang bentuk tindak pornografi seperti *revenge porn* atau NCII. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penanganan terhadap kasus NCII umumnya

diselesaikan melalui undang-undang pornografi ataupun UU ITE saja. Penanganan tersebut pun juga kerap kali mengakibatkan *backlash* hukum yang berpotensi untuk mengkriminalisasi korban. Ditambah lagi, keadaan diperparah dengan instansi penegak hukum yang tidak ada peningkatan kualitas instrumen hukum itu sendiri. Apalagi, masih cukup minim pemahaman terkait perspektif gender oleh aparat penegak hukum yang memperlemah posisi dari korban.

Peran Lembaga Pendidikan dalam Mencegah NCII

Salah satu pihak yang berperan penting dalam memberi perubahan secara signifikan pada kasus kekerasan seksual NCII dimulai dari komunikasi dan sosialisasi melalui lembaga pendidikan. Sejatinya lembaga pendidikan berupa sekolah atau institusi pendidikan lain, merupakan bagian sub-sistem dari sistem pendidikan yang didalamnya terdapat suatu unsur fungsional dan terikat lainnya (Suardi, 2017). Tujuan lembaga pendidikan yang berpangku pada pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik yang berkualitas, baik dari seluruh tahapan kognisi (pemahaman umum) dan afeksi (kemampuan menginternalisasi nilai-nilai moral dan pengetahuan). Di sini, tujuan dari lembaga pendidikan tidak terlepas dari pengembangan kemampuan dan pembentuk watak peserta didik. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis setelah keluarga sebagai wadah untuk memberi bimbingan, pengarahan, dan

pelatihan yang maksimal (Suardi, 2017).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk moral dan memberi perlindungan terhadap generasi muda sejak dini. Salah satu upaya preventif dari kasus NCII adalah pendidikan terkait edukasi seksual. Utamanya, ketika perilaku kekerasan seksual berakar dari budaya yang erat dengan stereotip negatif terhadap gender tertentu atau isu seksualitas lainnya. Berkaca pada situasi di Amerika Serikat, para praktisi kesehatan masyarakat dan pembuat kebijakan di sana sudah lama menganggap bahwa pendidikan seks di sekolah memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan seksual dan kesejahteraan generasi muda. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lieberman & Goldfarb, 2022). Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa potensi terlaksananya edukasi seks akan memberikan pemahaman yang lebih beragam terkait apa itu gender dan norma-norma yang melekat. Pendidikan ini penting untuk meningkatkan kesadaran gender dan mengurangi stereotip negatif pada gender tertentu. Sehingga, secara tidak langsung hal ini juga merupakan upaya pengurangan tindakan yang bersifat diskriminatif. Nugraha (dalam (Ismiulya et al., 2022)) turut menjelaskan bahwa pendidikan seks dapat menjadi pondasi supaya tercipta adanya penerimaan diri secara positif, kepercayaan diri yang tinggi, pemahaman terhadap kesehatan pribadi dan mempermudah anak dalam mengembangkan harga diri pada anak. Lebih penting lagi, edukasi seks dapat

meningkatkan kesadaran seseorang terhadap perlindungan diri.

Selain itu, pemberian edukasi seks yang tepat dan terarah akan turut membuka pemahaman terkait kesetaraan gender, hak gender, dan isu keadilan sosial (Lieberman & Goldfarb, 2022). Penting untuk memberi informasi kepada peserta didik terkait apa hak yang mereka miliki dan potensi kejahatan seksual apa yang mampu mereka alami. Ketika kesadaran ini tercapai dan dipahami secara komprehensif, maka hal ini secara tidak langsung akan memberi dampak pada pencegahan dan pengurangan angka kejadian NCII. Di Indonesia sendiri, pendidikan terkait edukasi seksual merupakan hal yang masih dianggap tabu. Padahal, akses terhadap internet dan dunia virtual sudah sangat terbuka bagi generasi muda. Maka dari itu, sebagai garda terdepan, lembaga pendidikan perlu menginisiasikan pendidikan seks yang komprehensif guna mencegah terjadinya NCII.

Peran Organisasi Masyarakat dalam Mencegah NCII

Kemudian, pihak yang tak kalah pentingnya untuk dapat berkontribusi dalam menangani masalah NCII adalah organisasi masyarakat. Saat ini, organisasi-organisasi masyarakat kerap kali menjadi tujuan pertama bagi korban kekerasan berbasis gender seperti korban NCII. Dibanding lembaga hukum, organisasi masyarakat atau lembaga yang memang berfokus pada perlindungan perempuan lebih sering menjadi pusat pengaduan kasus karena dirasa lebih 'ramah

korban' karena bisa memahami posisi korban NCII. Setelah menerima pengaduan, organisasi masyarakat dapat membantu terkait pemberdayaan korban. Mereka dapat menginformasikan terkait hak-hak korban maupun menghubungkan korban dengan layanan dukungan yang tepat, seperti layanan konseling dan bantuan hukum. Organisasi masyarakat tak jarang berperan menjadi pengawal yang bersedia membantu korban untuk mengusut kasusnya. Dukungan dan pengawalan dari organisasi masyarakat dapat menjadi sangat berarti, seperti yang dikatakan (Puigvert et al., 2022), bahwa dukungan dan campur tangan secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang mengetahui suatu kasuslah yang membuat korban merasa didukung.

Organisasi masyarakat juga dapat menjadi sebuah jaringan solidaritas yang mendukung para korban. Jaringan solidaritas dapat memberdayakan para penyintas NCII dan mengobarkan semangat melawan tindakan NCII. Sebuah jaringan solidaritas bernama MeToo University berhasil menjadi titik balik masyarakat dalam menghadapi pelecehan, menyadari apa masalahnya, dan kemudian bertindak untuk melawannya. Sebuah program organisasi masyarakat bernama ProWomenDialogue juga berhasil mendorong audiensi untuk berani berbicara tentang kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual yang ada di akademisi Spanyol berkat aksinya (Puigvert et al., 2022).

(Arawinda, 2021) menyebutkan bahwa ada sejumlah kelembagaan yang berfungsi

untuk membantu memberikan perlindungan pada korban, di antaranya adalah Komnas Perempuan, yang memang dibentuk dengan landasan yuridis, serta Komunitas Perempuan Berkisah dan KONEKSI yang merupakan komunitas bersifat nirlaba. Komnas Perempuan membantu untuk menyebarluaskan pemahaman dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, serta menyediakan pos pengaduan. Kemudian, Komunitas Perempuan Berkisah menyediakan tim konselor untuk mengatasi trauma korban, sedangkan KONEKSI menghubungkan advokat dengan para korban sehingga korban dapat menerima konsultasi hukum secara gratis.

Organisasi masyarakat juga dapat membantu mengupayakan pencegahan kasus NCII dengan cara rutin melakukan sosialisasi. Dengan memanfaatkan sosial media, komunitas maupun lembaga yang berfokus pada kekhawatiran terkait kekerasan berbasis gender dapat menyebarkan konten-konten infografis dengan desain yang menarik agar audiensi tertarik untuk membaca dan memperhatikan. Tak menutup kemungkinan juga untuk dilaksanakan secara luring seperti yang dilakukan oleh anggota komunitas Bale Istri di Desa Majalaya yang melakukan sosialisasi KBGO. Dari diskusi yang terjadi di sosialisasi tersebut, ditemukan bahwa KBGO begitu dekat dengan peserta sosialisasi, tetapi masih tetap tidak disadari. Oleh karena itu, komunitas Bale Istri kemudian menyampaikan materi yang berisi langkah-langkah preventif agar tak terjerat pada masalah KBGO (SAPA Bandung, 2023).

Peran Media Massa dalam Mencegah NCII

Di samping keikutsertaan lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat, media massa juga mengambil andil yang besar dalam kasus kekerasan berbasis gender, terutama pada kasus kekerasan yang terjadi di ruang maya, salah satunya NCII. Seiring dengan meningkatnya angka kasus kekerasan yang terjadi, semakin banyak pula kasus yang diberitakan melalui media massa, baik berupa media cetak maupun media *online*. Sayangnya, pemberitaan ini tidak selalu ditulis dengan menganut perspektif korban yang sesuai dengan etika komunikasi. Alih-alih pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender dinarasikan dengan bumbu drama dengan tujuan semata-mata untuk menaikkan jumlah *traffic* atau *engagement*. Selain itu, tidak jarang cara penyajiannya juga turut berperan dalam melanggengkan praktek *victim blaming* di masyarakat, seperti yang ditampilkan pada gambar 1.

Wanita Cantik Ngaku Diperkosa Mantan Kapolsek Pinang, Kronologi dan Modusnya Bikin Ngelus Dada

Gambar 1. Contoh judul artikel

Sumber:

<https://joglosemar.inews.id/read/208832/wanita-cantik-ngaku-diperkosa-mantan-kapolsek-pinang-kronologi-dan-modusnya-bikin-ngelus-dada>

Tidak dapat dipungkiri, media massa memiliki kekuatan terutama dalam hal subjektivitasnya untuk menentukan gambaran seperti apa yang akan dipilih dan ditampilkan

sebagai “realita” kepada audiensnya. Pernyataan ini juga didukung oleh (Russo & Pirlott, 2006), yang mengklaim bahwa media massa memiliki kemampuan yang besar dalam mempengaruhi audiens dalam proses pembentukan persepsi, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan konsep gender. Dalam pemberitaan pun, tiap-tiap jurnalis memiliki strategi yang unik dalam menyajikan informasi yang diberitakan, entah dengan menambahkan, mengurangi, atau menghilangkan beberapa bagian. Teknik inilah yang disebut oleh (Ihsani, 2021) sebagai teknik *framing* atau cara pandang yang digunakan ketika melakukan pendekatan dengan isu yang dipilih.

Dilema penyajian berita kekerasan seksual oleh media yang menjadi diskursus langganan tidak jauh dari penggunaan sudut pandang maskulin, dimana pria dianggap menjadi tokoh dominan, sementara perempuan menjadi objek yang dikuasai. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek mulai dari penggunaan diksi yang dipilih, cara penulis dalam melakukan penggiringan narasi stereotip, penggunaan eufemisme yang menunjukkan adanya dominasi, bahkan tidak jarang perbuatan pelaku kejahatan seksual dijustifikasi oleh penulis. Fenomena ini tentu saja membenarkan tuduhan bahwa media sebenarnya juga memiliki peran dalam melanggengkan mitos pemerkosaan. Adapun mitos-mitos pemerkosaan yang diyakini merujuk pada: (1) korban dikenal liar secara seksual; (2) pemerkosaan terjadi karena salah korban; (3) korban memang ingin untuk diperkosa; (4) korban berbohong mengenai

terjadinya pemerkosaan; atau (5) pemerkosa tidak dapat menahan hasrat seksualnya baik secara psikologis atau biologis (Burt, 1980; Groth & Birnbaum, 2013). Pada akhirnya, praktek jurnalistik yang masih bias dan tidak etis ini akan semakin memelihara reviktimisasi korban akibat respon masyarakat yang sangat rawan untuk menyalahkan korban (*victim blaming*).

Pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender yang etis dan memiliki perspektif korban yang baik lantas menjadi sebuah urgensi karena dengan strategi inilah media dapat mengedukasi audiens mengenai fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus-kasus serupa. Dikutip dari Wenseslaus Manggut, Ketua Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) melalui seminar mengenai pers dan keadilan korban kekerasan seksual yang dilaksanakan secara daring, media harus bisa menjelaskan secara detail bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa serta tidak menciptakan implikasi lainnya (Samodro, 2021). Beberapa poin lain yang dapat media tekankan, contohnya seperti konsep dasar mengenai tidak adanya *consent*, pelaku kekerasan sebagai satu-satunya pihak yang patut disalahkan, dan pentingnya menjaga privasi korban kekerasan. Media massa perlu mengingat kembali etika profesinya. Dengan implementasi etika komunikasi pada penggambaran kasus kekerasan berbasis gender oleh media, masyarakat diharapkan bisa teredukasi sehingga tercipta kemungkinan untuk terkikisnya budaya *victim blaming* dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan.

Peran Individu dalam Mencegah NCII

Kasus NCII adalah kasus yang sangat unik mengingat bagaimana perkembangan teknologi dapat menggerakkan individu yang memiliki motif menyakiti orang lain secara sengaja untuk menjalankan aksinya. Penyebaran arus informasi yang cepat lewat penggunaan media sosial yang masif membawa pula arus konten negatif, termasuk di dalamnya konten NCII, yang penyebarannya sulit dikendalikan. Bahkan konten teknologi saat ini memungkinkan konten yang sudah dihapus untuk dipulihkan sehingga bisa diakses kembali (Harper et al., 2021). Oleh karena itu, salah satu aspek yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kasus NCII adalah kesadaran individu terhadap pentingnya etika bersosial media. Masing-masing individu memiliki peran yang besar dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus NCII dengan menjadi warganet yang bijak bermedia sosial (Widnyani et al., n.d.). Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aurelie et al., 2022), bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender online (salah satunya NCII) dapat dilakukan dimulai dari diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak menyebarkan data pribadi di media sosial, menjaga kerahasiaan dan privasi, serta berhati-hati dengan tautan yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal agar data pribadi tidak dicuri dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Aurelie et al., 2022). Menjaga kerahasiaan dan privasi merupakan salah satu bentuk etika digital dalam

meningkatkan keamanan penggunaan teknologi digital. Setiap orang yang menggunakan internet dan media sosial, perlu memiliki manajemen dan kedisiplinan dalam menjaga batasan-batasan privasinya (Nurbaiti & Anshari, 2020).

Namun sayangnya, data yang dirilis tahun 2023 oleh (Nurhayati-Wolff, 2023) melalui Statista menyatakan bahwa indeks *digital ethics* dan *digital safety* di Indonesia melemah dibandingkan tahun 2020, meskipun indeks keseluruhan *digital literacy* meningkat. Artinya, meskipun masyarakat Indonesia sudah lebih mempertimbangkan dengan lebih hati-hati aspek budaya, agama, dan pandangan politik dalam mengunggah konten, serta lebih cermat dalam memeriksa ulang informasi dari internet, masyarakat Indonesia kurang sensitif dalam mengunggah konten orang lain tanpa izin dan kurang sadar akan pentingnya melindungi informasi pribadi. Hal ini dapat menjelaskan meningkatnya kasus KBGO, termasuk di dalamnya NCII, pada tahun 2022. Kurangnya kesadaran individu akan pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial juga tercermin dalam survey Microsoft (Finaka, 2021) yang menobatkan Indonesia sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara dengan dirilisnya laporan *Digital Civility Index* (DCI).

Sangat penting bagi warganet untuk meningkatkan kesadaran dalam etika media sosial, terutama dalam membantu menangani kasus NCII. Hal ini dikarenakan korban NCII, terutama remaja, pada umumnya tidak langsung mencari bantuan hukum melainkan

mencari dukungan dari orang-orang sekitar. Sehingga selain ketersediaan bantuan hukum, dukungan masyarakat yang tidak menghakimi, memperlakukan, atau menyalahkan korban juga sangat diperlukan dalam kasus ini ""(Dodge & Lockhart, 2022).

Tiga hal berikut dapat menjadi langkah-langkah sederhana bagi warganet untuk membantu korban-korban NCII (Daniels, 2023): (1) Tidak mengunggah gambar apapun (eksplisit maupun tidak) milik siapapun tanpa izin. Gambar-gambar bersifat tidak eksplisit sekalipun dapat berisiko dimanipulasi menggunakan teknologi *deepfake*. Maka dari itu, hargai privasi setiap orang. (2) Tidak menyebarkan gambar NCII apabila melihatnya di media sosial. Menyukai, membagikan, atau bentuk interaksi apapun terhadap konten NCII akan semakin menyebarkan konten tersebut dan semakin melukai korban. (3) Tidak mendukung atau menganggap lelucon tindakan orang lain yang hendak menyebarkan NCII. Tindakan membiarkan juga berarti memberikan akses kepada seseorang untuk melakukan NCII.

Selain daripada tiga hal tersebut (ICJR, 2023) menghimbau masyarakat dalam pernyataannya mengenai kasus RK untuk menghentikan stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap korban. Hal ini termasuk tidak meninggalkan komentar negatif dan bersifat melecehkan di akun media sosial korban, dan tidak membuat unggahan yang menggiring opini negatif terhadap korban maupun menyakiti korban. Warganet juga harus mengerti pentingnya menjaga informasi pribadi dan menghindari mengirimkan foto / video

eksplisit kepada orang lain. Apabila warganet memilih untuk melakukan kegiatan *sexting*, dianjurkan untuk tidak memperlihatkan wajah, menutup tato, tanda lahir, melepas aksesoris, dan hal-hal lain yang dapat menjadi identifikasi di masa depan apabila foto tersebut tersebar tanpa izin.

Kesimpulan

NCII merupakan isu yang masih banyak terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Di Indonesia sendiri, persentase terjadinya kasus NCII masih terus meningkat pada tiap tahunnya. Kendati telah dilindungi secara hukum, para korban NCII, utamanya perempuan, masih kerap mendapatkan respons yang negatif dari masyarakat termasuk *victim blaming* maupun *slut shaming*. Apabila dibiarkan, respons tersebut akan semakin menekan korban di posisi yang tidak diuntungkan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berusaha untuk merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Pihak-pihak tersebut meliputi regulasi hukum, lembaga pendidikan, lembaga hukum dan organisasi masyarakat, serta peran media.

Dalam tingkat regulasi hukum, penulis menemukan bahwa Indonesia belum memiliki instrumen hukum resmi yang mengatur NCII secara spesifik dan komprehensif. Mengutip Veda (2021) penulis mengkategorisasikan tiga tindakan NCII yang paling sering terjadi, yakni:

(1) Produksi konten tanpa adanya *consent*; (2) Pengancaman; (3) Penyebaran konten intim tanpa adanya *consent*. Regulasi hukum yang menangani NCII belum sepenuhnya berangkat dari perspektif pengarusutamaan gender dan keberpihakan pada korban. Lebih lanjut lagi, penulis menyebutkan bahwa lembaga pendidikan juga mengemban peran yang krusial dalam memberikan edukasi mengenai NCII dalam lingkup pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan moral dan memberikan pendidikan seks yang komprehensif sejak dini.

Lembaga hukum dan organisasi masyarakat juga memiliki peranan yang penting. Lembaga hukum memiliki otoritas dalam mengatasi kasus kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya kasus-kasus NCII. Lembaga hukum dapat membantu korban dalam menerangkan terkait prosedur pelaporan dan proses hukum yang perlu dilalui korban secara komunikatif dan sopan. Dalam berkomunikasi dengan korban, tentunya para aparat penegak hukum perlu untuk menjaga rasa hormat dan empati terhadap korban, sehingga menyalahkan korban atau *victim blaming* adalah perilaku yang wajib dihindari. Sementara itu, organisasi masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mengangguni kasus NCII dengan cara membangun jaringan solidaritas untuk membantu korban, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan yang suportif untuk membantu korban dalam mendapatkan konseling atau bantuan hukum. NCII sebagai cabang dari permasalahan KBGO yang berbasis di dunia digital tentunya memiliki

korelasi kuat dengan media, utamanya internet. Maka dari itu, media juga turut berkontribusi penting dalam membentuk perspektif publik mengenai isu NCII. Sayangnya, masih banyak pemberitaan dan framing media yang menempatkan korban di posisi terpojok dan dirugikan demi mendapat engagement yang tinggi. Pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender yang etis dan memiliki perspektif korban yang baik lantas menjadi sebuah urgensi karena dengan strategi inilah media dapat mengedukasi audiens mengenai fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus-kasus serupa. Selain faktor-faktor eksternal yang telah disebutkan di atas, penting untuk memahami bahwa kesadaran individu untuk menjaga perilaku dan memerangi tindakan NCII juga merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan penanggulangan isu NCII di masyarakat. Sangat penting bagi warganet untuk meningkatkan kesadaran dalam etika media sosial, terutama dalam membantu menangani kasus NCII.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus NCII bukan tanggung jawab satu orang saja. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dari tindakan NCII serta suportif bagi para korban. Di Indonesia sendiri, implementasi pengarusutamaan gender belum diterapkan secara maksimal sehingga apabila hal tersebut terus dibiarkan, kasus-kasus kekerasan berbasis gender, tidak hanya NCII, akan bisa terus meningkat di tiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- APJII. (2023). Survei Internet APJII 2023. <https://survei.apjii.or.id/>.
- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24(02), 76–90.
- Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., Basith, R. R. A., & Sa'id, M. (2022). Bias Gender Dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual. *Flourishing Journal*, 2(3), 201–207.
- Aurelie, B. G., Erowati, E. M., & Purwendah, E. K. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 35–58.
- Bates, S. (2017). Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors. *Feminist Criminology*, 12(1), 22–42.
- Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. *Journal of Personality and Social Psychology*, 38(2), 217.
- Cakrawikara. (2022). Mengenal Non-Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII). In *Cakrawikara.id*.
- Daniels, N. (2023). Revenge Porn: Cara Mencegah dan Cara Melawannya. <https://vpnoverview.com/id/keamanan-internet/kejahatan-cyber/revenge-porn/>
- DeKeseredy, W. S., & Schwartz, M. D. (2016). Thinking sociologically about image-based sexual abuse: The contribution of male peer support theory. *Sexualization, Media, & Society*, 2(4), 2374623816684692.
- Dodge, A., & Lockhart, E. (2022). 'Young

- People Just Resolve It in Their Own Group': Young People's Perspectives on Responses to Non-Consensual Intimate Image Distribution. *Youth Justice*, 22(3), 304–319.
- Febriansyah, R. (2023). Strategi Komunikasi dalam Mengembangkan Kemampuan Literasi Media Digital pada Televisi di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 36–41.
- Finaka, A. W. (2021). Benarkah Netizen Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia? <https://indonesiabaik.id/infografis/benarkah-netizen-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia>
- Groth, A. N., & Birnbaum, H. J. (2013). *Men who rape: The psychology of the offender*. Springer.
- Gundersen, D. F., & Hopper, R. (1988). *Communication and law enforcement*. University Press of America.
- Harper, C. A., Fido, D., & Petronzi, D. (2021). Delineating non-consensual sexual image offending: Towards an empirical approach. *Aggression and Violent Behavior*, 58, 101547.
- ICJR. (2023). Hentikan Stigmatisasi dan segala Upaya Kriminalisasi pada Korban Penyebaran Konten Privat tanpa Persetujuan. <https://icjr.or.id/hentikan-stigmatisasi-dan-segala-upaya-kriminalisasi-pada-korban-penyebaran-konten-privat-tanpa-persetujuan/>
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21.
- Ismiulya, F., Diana, R. R., Na'imah, N., Nurhayati, S., Sari, N., & Nurma, N. (2022). Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4276–4286.
- Kementerian Agama Kota Pekalongan. (2022). Libatkan Media, DPMPPA Ajak Stop Kekerasan Anak dan Perempuan serta Perdagangan Orang. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/libatkan-media-dpmppa-ajak-stop-kekerasan-anak-dan-perempuan-serta-perdagangan-orang/>
- Komnas Perempuan. (2022). Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Lieberman, L. D., & Goldfarb, E. S. (2022). Sex ed in the post-Roe world: Implications for public health education. *Health Education & Behavior*, 49(6), 919–923.
- LPSK. (2019). Kekerasan Berbasis Gender Online Merebak, Proses Hukum Masih Belum Responsif. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2962>
- Mantalean, V. (2022). Penyebaran dan Pemerasan dengan Konten Intim Mendominasi Kasus Kekerasan. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan>
- Media Indonesia. (2023). Etika Komunikasi Tetap Penting Saat Bersosialisasi di Masyarakat dan Medsos. <https://mediaindonesia.com/humaniora/566039/etika-komunikasi-tetap-penting-saat-bersosialisasi-di-masyarakat-dan-medsos>
- Miano, P., & Urone, C. (2023). What the hell are you doing? A PRISMA systematic review of psychosocial precursors of slut-

- shaming in adolescents and young adults. *Psychology & Sexuality*, just-accepted.
- Nurbaiti, A., & Anshari, I. N. (2020). Manajemen privasi di situs jejaring sosial: Studi kasus penggunaan finstagram untuk voyeurisme termediasi. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 1(2), 114–134.
- Nurhayati-Wolff, H. (2023). Digital literacy index in Indonesia 2020 - 2022. <https://www.statista.com/statistics/1337349/indonesia-digital-literacy-index-by-type/>
- Pambudi, M. A., & Windasari. (2022). Strategi Guru dalam Meningkatkan Literasi Digital pada Siswa. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(3), 636–646.
- Puigvert, L., Soler-Gallart, M., & Vidu, A. (2022). From bystanders to upstanders: supporters and key informants for victims of gender violence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8521.
- Rahmaniar, A. W., & Lestari, M. T. (2019). Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Literasi Digital Melalui Media Sosial Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika. *EProceedings of Management*, 6(1).
- Regina, S. D. (2023). Sosok Rebecca Kloppe yang Trending Twitter, Heboh Gara-gara Video Syur 47 Detik Mirip Dirinya. <https://jabar.tribunnews.com/2023/05/22/sosok-rebecca-kloppe-yang-trending-twitter-buat-heboh-gara-gara-video-syur-47-detik-mirip-dirinya>.
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(2), 467–484.
- Russo, N. F., & Pirlott, A. (2006). Gender-based violence: concepts, methods, and findings. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1087(1), 178–205.
- Salter, M., & Crofts, T. (2015). Responding to revenge porn: Challenges to online legal impunity. *New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law*, 233–256.
- Samodro, D. (2021). Tidak mudah memberitakan kekerasan seksual di media digital. <https://papuabarat.antaranews.com/rilis-pers/2014581/amsi-tidak-mudah-memberitakan-kekerasan-seksual-di-media-digital>
- SAPA Bandung. (2023). Sosialisasi KBGO Komunitas Bale Istri Desa Majalaya. https://www.atmago.com/berita-warga/sosialisasi-kbgo-komunitas-bale-istri-desa-majalaya_c3896bb3-8951-402e-a560-2f1214eef770
- Schafer, S. (1968). *The victim and his criminal: A study in functional responsibility* (Vol. 34). Random House New York.
- Sintia, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).
- Suardi, M. (2017). Analisis Manajemen Humas Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2).
- Sugiyono. (2010). *Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suteja, R. S. A., Umar, U., Widhiasti, W. N. S., Dimas, R., & Prawadika, A. A. (2023). Premature Indonesia Support Group in Health Communication: Efforts to Prevent Retinopathy of Prematurity in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(3), 427–439.
- Veda, J. A. (2021). *Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual*. Jakarta: SAFEnet.
- Watts, R. E. (2011). *Developing a conceptual*

- article for publication in counseling journals. *Journal of Counseling & Development*, 89(3), 308–312.
- Webb, L. (2015). Shame transfigured: Slut-shaming from Rome to cyberspace. *First Monday*, 20(4).
- Widnyani, N. M., Reganata, G. P., Rettobjaan, V. F. C., & Putra, K. R. (n.d.). Digital Footprint: Dasar-Dasar Komunikasi Dengan Privasi Di Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* e-ISSN, 2745, 4053.
- Yadav, M. S. (2010). The decline of conceptual articles and implications for knowledge development. *Journal of Marketing*, 74(1), 1–19.
- Yar, M., & Drew, J. (2019). Image-Based Abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge Porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England & Wales. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(2).
- Yudiana, T. C., Rosadi, S. D., & Priowirjanto, E. S. (2022). The urgency of doxing on social media regulation and the implementation of right to be forgotten on related content for the optimization of data privacy protection in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(1), 24–45.
- Zvi, L., & Bitton, M. S. (2021). Perceptions of victim and offender culpability in non-consensual distribution of intimate images. *Psychology, Crime & Law*, 27(5), 427–442.

